

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem politik dan penyelenggaraan kekuasaan di Indonesia mengalami perubahan besar pasca amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Hal ini dipertegas dalam UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum dan negara yang menganut prinsip demokrasi. Salah satu pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala dan berkesinambungan melalui pemilihan umum.¹

Pada Tahun 1955, Indonesia untuk pertama kalinya menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Namun setelah amandemen keempat UUD NRI 1945 pada tahun 2002, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat². Melalui pemilu yang demokratis ini, secara tidak langsung rakyat dapat melakukan sirkulasi pergantian pemerintahan dengan jalan damai tanpa merusak tatanan dan aturan main yang sudah disepakati bersama.

¹ Dedi mulyadi, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 56-57

² https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_di_Indonesia

Pemilu yang terselenggara merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan secara optimal. Penyelenggaraan pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif dan keterwakilan yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan.³ Hal ini Sesuai dengan asas LUBER (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil).

Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa telah menciptakan suasana baru dalam proses pemilihan kepala desa (Pilkades). Dan tak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan masyarakat dan bangsa dalam sistem pemilihan kepala desa ini telah menambah semaraknya mereka di dalam mengembangkan kehidupan berdemokrasi. Keinginan untuk memberikan pendidikan politik dalam kehidupan demokrasi inilah yang melatarbelakangi lahirnya Permendagri tersebut.

Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat dalam proses bernegara untuk memilih wakil rakyat dan untuk mengawasi jalannya pemerintahan sekaligus sebagai pembatasan kekuasaan lima tahunan. Demikian pula dengan pemilihan kepala desa (pilkades), dimana setiap warga berhak menentukan pilihannya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Kedaulatan yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 berarti kedaulatan berada di tangan rakyat, sesuatu yang tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

³ Penjelasan Umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Selain itu kedaulatan rakyat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999) menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya⁴. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999, mengatur bahwa:

Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengingat demokrasi dan kedaulatan rakyat dengan berbagai perniknya berupa pelaksanaan konsep perwakilan, partisipasi rakyat dalam pemerintahan, pelaksanaan ‘*rule of law*’, perlindungan hak asasi manusia, pelaksanaan kesejahteraan rakyat, konsep ‘*fair play*’ dalam pemerintahan, dan sebagainya telah menjadi kebutuhan masyarakat secara universal, maka dapat dipastikan bahwa demokrasi atau kedaulatan rakyat dengan berbagai konsepnya itu akan selalu mendominasi kehidupan bernegara bagi masyarakat.⁵

Pemilu saat ini menjadi suatu parameter dalam mengukur demokratisasi suatu negara, bahkan demokrasi secara sederhana diibaratkan sebagai suatu sistem

⁴ Pasal 23 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁵ Dedi mulyadi, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 44

politik dimana para pembuat keputusan kolektif tertinggi di dalam sistem itu dipilih melalui pemilu yang adil dan berkala.⁶

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Permendagri No. 112 tahun 2014). Permendagri ini mengatur tentang tahapan-tahapan dalam pemilihan kepala desa, mulai dari penentuan agenda jadwal hingga penetapan hasil dan calon terpilih. Selain itu, juga diatur rambu pembatas sektor yang diperbolehkan dan dilarang pada penyelenggaraan pilkades.

Namun, pada penyelenggaraan pilkades di Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang terdapat kecurangan dan praktik-praktik ilegal. Diantaranya adalah praktik *money politik*. Dimana dalam praktik *money politik* ini para calon kepala desa beserta tim suksesnya memberi dan membagikan uang dan barang. Barang yang diberikan diantaranya berupa rokok, beras, alat-alat rumah tangga dan perabotan lainnya. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan suara yang sebanyak-banyaknya pada saat pilkades nanti, dikarenakan adanya persaingan antara para calon kepala desa tersebut.

Fenomena seperti ini sejatinya sudah dianggap hal yang biasa oleh para calon kepala desa selaku pemberi dan para pemilih sebagai penerima, karena sudah menjadi agenda wajib di setiap pemilihan kepala desa yang diadakan lima tahun sekali itu. Sehingga praktik *money politic* ini dikategorikan sebagai masalah serius

⁶ Janedjri M. Gaffar, 2013, *Demokrasi dan Pemilu Di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Pers, hlm.5.

dalam pemilihan kepala desa, karena selain memiliki dampak buruk bagi pilkades dan penguatan demokrasi juga merupakan pembodohan terhadap para pemilih dan persaingan antar calon menjadi timpang. Calon kepala desa yang memiliki banyak uang berpeluang lebih besar untuk memenangkan pilkades.

Dalam pasal 30 ayat (1) huruf j Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan: “Pelaksana kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye”. Dan pada Pasal 31 menyebutkan bahwa pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. Peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan.
- b. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Berdasarkan fakta tersebut, sangat penting kiranya untuk mengetahui faktor apa saja penyebab terjadinya kejahatan *money politic* pada penyelenggaraan pemilihan kepala desa serta bagaimana upaya pencegahannya dengan menggunakan pendekatan kriminologi yaitu suatu kesatuan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial yang meliputi pelaku kejahatan dan reaksi sosial yang timbul terhadap pelaku dan kejahatan yang dilakukan. Maka dari itu, penulis mengangkat judul **“Tindak Pidana Money Politic Pada Pemilihan Kepala Desa (Dalam Perspektif Kriminologis)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya kejahatan praktik *money politic* pada penyelenggaraan pemilihan kepala desa Taddan?
2. Bagaimana upaya pencegahan BPD terhadap kejahatan praktik *money politic* pada penyelenggaraan pemilihan kepala desa Taddan?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan praktik *money politic* pada penyelenggaraan pemilihan kepala desa Taddan.
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan oleh BPD terhadap kejahatan praktik *money politic* pada penyelenggaraan pemilihan kepala desa Taddan.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana *money politic* pada pemilihan kepala desa (Dalam perspektif kriminologis).

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan memperoleh pengalaman serta memperluas pengetahuan tentang tinjauan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan dalam menyumbangkan pikiran dibidang hukum pidana serta dapat menjadi referensi bagi peneliti atau peminat penelitian hukum khususnya penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana *money politic* pada pemilihan kepala desa (Dalam perspektif kriminologis).

b. Bagi Masyarakat

Dalam penelitian ini diharapkan masyarakat bisa mendapatkan informasi mengenai tindak pidana *money politic* pada pemilihan kepala desa (dalam perspektif kriminologis) serta mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana *money politic* dan upaya yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mencegah tindak pidana *money politic* , sehingga masyarakat dapat mengerti akan dampak negatif terhadap tindak pidana *money politic* pada penyelenggaraan pemilihan kepala desa.

c. Bagi BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dalam mengoptimalkan pencegahan terhadap tindak pidana *money politic* pada penyelenggaraan pemilihan kepala desa.

1.5 Keaslian

Adapun keaslian dalam penelitian yang berjudul **Tindak Pidana Money Politic Pada Pemilihan Kepala Desa (Dalam Perspektif kriminologis)** ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya serta upaya pencegahan yang dilakukan oleh BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa terhadap tindak pidana *money politic* pada pemilihan kepala desa. Setelah mencari informasi di beberapa literature dan internet terkait permasalahan yang di bahas, terdapat beberapa kemiripan tema penelitian yang dilakukan oleh institusi tinggi lainnya yakni sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Tindak Pidana Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 Di Kota Makassar** oleh Nuria Mentari Idris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada Tahun 2015. Dimana penulis dalam penelitiannya membahas tentang bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu pada proses penanganan tindak pidana pemilu legislatif Tahun 2014 di kota Makassar.

2. Skripsi dengan judul **Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Pasal 83 Undang-undang Pemilu Anggota Legislatif Yang Terjadi Di Provinsi Sulawesi Selatan Pada Tahun 2014** oleh Vivilia Agnata Mudi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada Tahun 2015. Dimana penulis dalam penelitiannya membahas tentang faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran pasal 83 Undang-undang pemilu anggota legislatif yang terjadi di provinsi Sulawesi selatan pada tahun 2014.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum Kriminologis. Metode penelitian hukum Kriminologis adalah sebuah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk mempelajari dan mengetahui kejahatan yang terjadi di masyarakat. Adapaun alasan penulis menggunakan metode penelitian hukum Kriminologis, yaitu karena dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dan nyata untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan di masyarakat serta upaya pencegahannya. Sehingga dengan metode penelitian ini penulis bisa mendapat informasi serta data terkait tindak pidana *money politic* pada pemilihan kepala desa (Dalam perspektif kriminologis).

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif yang kemudian akan menghasilkan data deskriptif analisis. Menyusun, meneliti dan mempelajari data yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis maupun lisan serta meliputi tingkah laku yang nyata sebagai sesuatu yang utuh.⁷

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan pengumpulan data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dari responden di lokasi penelitian, data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan responden, data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui interview atau wawancara dengan responden.⁸ Data tersebut diperoleh langsung dari masyarakat dan pihak BPD (Badan Permusyawaratan Desa) selaku panitia pengawas pilkades terkait tindak pidana *money politic* pada pemilihan kepala desa (Dalam perspektif kriminologis).

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2010. Hlm 153.

⁸ Burhan Asafa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Rineka Cipta. 2002. Hlm 91

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung sumber data primer berupa data dari buku-buku tentang tindak pidana *money politic*, artikel-artikel yang menjelaskan tentang tindak pidana *money politic*, jurnal tentang tindak pidana *money politic* serta perundang-undangan yaitu Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilu, Permendagri No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilu.

1.6.4 Metode Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu secara kualitatif dan digunakan dengan cara membahas pokok permasalahan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yang dianalisis secara kualitatif untuk pemecahan masalah. Data yang diperoleh selanjutnya ditinjau dalam perspektif kriminologis dengan tujuan berusaha memberi gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas. Kriminologi dipandang sebagai suatu istilah global atau umum untuk suatu lapangan ilmu pengetahuan yang sedemikian luas dan beraneka ragam, sehingga tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli saja.⁹

⁹ Hurwitz Stephan disadur oleh L. Moeljatno, *kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm 3.